

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Anak

1. Wewenang Hakim dalam Peradilan Pidana

Menurut Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Oleh karena itu fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan. Berdasarkan ketentuan diatas maka tugas seorang hakim adalah :

- a. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya
- b. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya
- c. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya

Seorang hakim bertugas menyelesaikan setiap konflik yang timbul sepanjang konflik diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui hakim, kehidupan manusia yang bermasyarakat hendak dibangun diatas nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu dalam melakukan tugasnya seorang hakim tidak boleh berpihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta nilai-nilai kemanusiaan ⁷ . Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan secara harafiah

⁷ Wahyu Affandi, 1984, *Hukum dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 35.

dalam menjatuhkan putusan pengadilan, hakim harus memihak kepada yang benar, tidak memihak dalam pertimbangan dan penilaiannya.

Praktik pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan pendapat dan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dari barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Sistem peradilan di Indonesia mengharuskan pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim, hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula dengan penuntut umum. Semua itu dengan maksud mencari kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas apa yang diputuskannya.⁸

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

- (1) Menyatakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi menjaga kemandirian peradilan
- (2) Menyatakan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Kesatuan Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 97.

Pasal tersebut dipertegas lagi oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Di dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia, hakim sangat penting peranannya dalam penegakan hukum apalagi dihubungkan dengan penjatuhan pidana terhadap seseorang. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa keputusan peradilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Mengacu pada Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 Angka 11 KUHAP, yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Putusan pengadilan ataupun putusan hakim dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pada dasarnya putusan ini diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

yang menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka pengadilan menjatuhkan pidana. Apabila dijabarkan lebih lanjut putusan pemidanaan dapat terjadi bila dari pemeriksaan didalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa :

- 1) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- 2) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana (kejahatan ataupun pelanggaran);
- 3) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta dipersidangan (Pasal 183 Ayat 1 KUHAP).

Pidana yang dijatuhkan mengacu pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah sebagai berikut :

a. Pidana Pokok (*Hoofd Straffen*)

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan (*Bijkomende Straffen*)

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;

3) Pengumuman putusan hakim.

b. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan ini diatur dalam Pasal 191 Ayat 1 KUHAP yang menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang ditunjukan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas. Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hukum atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

Menurut penulis, putusan bebas tersebut didasarkan pada kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena tidak terdapat alat bukti seperti ditentukan dalam asas minimum pembuktian undang-undang secara negatif sebagaimana dianut KUHAP yaitu kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.

c. Putusan Pelepasan dari segala tuntutan Hakim (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*)

Pada dasarnya putusan ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan

yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai putusan tersebut dalam KUHAP. Namun dapat disimpulkan terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dapat terjadi jika dari pemeriksaan di depan sidang pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar atau dictum putusan hakim melapaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda.

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila tidak maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung⁹.

Salah satu cara untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

⁹ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 140.

Dalam Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh Pemerintah. Berhubungan dengan itu harus ada jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan seorang Hakim.

Dijelaskan juga dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim dalam memberikan putusan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum, hal ini dengan jelas tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, yakni hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, dan hidup dalam masyarakat seperti faktor ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam

proses persidangan yaitu dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Pertimbangan hakim juga harus mengetahui pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan secara sosiologis oleh hakim dalam memutus perkara yaitu :

- 1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruknya terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan dan memberatkan;
- 3) Memperhatikan faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku;
- 4) Memperhatikan faktor budaya yakni sebagai karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.

Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang dan dasar pertimbangan yang berbeda sehingga pemidanaan yang diberikan juga bervariasi menurut apa yang diyakini oleh hakim.

2. Peradilan Pidana Anak

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum *in concreto* (peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal¹⁰.

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa Peradilan adalah badan atau pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman peradilan dalam melaksanakan tugasnya dilaksanakan dalam suatu lembaga yang disebut dengan nama Lembaga Peradilan (Pengadilan). Lembaga Peradilan juga saling terkait dengan dengan beberapa lembaga yaitu Kejaksaan, Kepolisian, Kehakiman, Lembaga Permasyarakatan, Bantuan Hukum, demi mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang terhubung dengan pengadilan, yaitu meliputi polisi, jaksa penuntut

¹⁰ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan> diakses pada tanggal 5 Desember 2017, pukul 18.30.

umum, dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak¹¹.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak bertujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan hak-hak atas anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Tujuan Peradilan Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, maka perlu anak diadili oleh sesuatu badan peradilan sendiri, sebagaimana tercantum dalam Konsideran Undang-Undang Peradilan Anak. Segala aktifitas yang dilakukan dalam rangka Peradilan Anak ini baik yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, maupun pejabat lainnya harus berdasarkan pada prinsip kesejahteraan anak. Untuk itu apakah hakim akan menjatuhkan pidana (*punishment*) atau tindakan (*treatment*), dimaksudkan untuk memberikan apa yang paling baik bagi terdakwa/anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dalam tegaknya wibawa hukum¹².

Ketentuan beracara di dalam KUHAP juga berlaku dalam acara Peradilan Anak yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam penerapannya berlaku asas *Lex specialis derogat legi generalis* yaitu peraturan yang lebih khusus

¹¹ SetyaWahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, 2011, hlm 35.

¹² Agung Wahyono, dan Ny. Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 38.

mengesampingkn peraturan yang umum, maka ketentuan beracara dalam peradilan anak menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, bukan KUHAP. Pada waktu memeriksa perkara anak kepada Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum tidak diperkenankan untuk mengenakan toga atau atribut kedinasan, karena anak akan merasa tertekan secara psikis, dan akan merasa takut dalam memberikan keterangan demi mencapai kebenaran materiil.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peadilan Pidana Anak mengkategorikan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai berikut:

- a. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adlah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pdana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

pemriksaandi sidang pengdilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pengertian penggolongan anak ini sangat penting terutama berkaitan dengan upaya pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindakan kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana¹³.

Peradilan Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal (2) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 yang menentukan sebagai Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“, Peradilan Negara harus menerapkan hukum yang berdasarkan nilai-nilai dalam ideologi bangsa yaitu Pancasila.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan

¹³ Paulus Hadisuprpto, 2010, *Dilenkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, hlm. 11.

diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut¹⁴.

Istilah tindak pidana, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik, atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalny sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan¹⁵.

Mengenai istilah ini, sesungguhnya tidak dipentingkan, kalau yang menjadi soal hanya tentang nama belaka. Tetapi bukan demikian halnya. Mereka yang memakai istilah : peristiwa pidana, tindak pidana, dan sebagainya, karena tidak ada keterangan apa-apa, menyamakan maknanya dengan istilah Belanda *strafbaar feit*. Kata-kata diatas adalah salinan belaka dari *strafbaar feit* sedangkan perbuatan pidana bukan demikian halnya¹⁶.

¹⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. Sedangkan menurut Van Hamel *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam kitab undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan¹⁷.

Jika melihat pengertian-pengertian ini maka disitu dalam pokoknya

ternyata:

- a. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku. Mengenai ini, berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan ditambah dengan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau dengan pendek kelakuan ditambah akibat dan kelakuan saja.
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi. Hal ini berbeda dengan “perbuatan pidana” sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar. Jadi, perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang keduanya dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya dengan

¹⁷ Ibid.

strafbaar feit yang hanya mencakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahannya¹⁸.

Perbuatan pidana ini kiranya dapat kita samakan dengan istilah Inggris yaitu *Criminal Act*. Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan. Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (untuk dipidanya seseorang) selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan¹⁹.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

a. Tindak Pidana Pencurian

Yang dinamakan pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Ditinjau dari segi bahasa (etimologi), pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe dan akhiran an. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

sembunyi-sembunyi, atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.

Kalau kita dalam Pasal 362 KUHP, terdapat unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan ialah mengambil.
- 2) Yang diambil adalah suatu barang.
- 3) Barang itu yang dimaksud adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 4) Mengambil itu dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

“Mengambil” artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya. Yang dimaksud dengan “barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian itu harus dipindahkan. Walaupun dalam senantiasanya pencurian itu hampir senantiasanya mengenai barang-barang yang berharga, akan tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu²⁰.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai unsur-unsur pencurian, ada beberapa pendapat dari para ahli diantaranya Noyon Langemeyer dan V. Bemmelen. Menurut Noyon Langemeyer, bahwa pengambilan yang diperlukan

²⁰ R. Soesilo, 1974, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, hlm. 116.

untuk pencurian adalah pengambilan yang *eigbmachtig* yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan orang lain. Menurut V. Bemmelen, bahwa tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang atau harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain atau tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan suatu cara lain dengan barang kekayaan itu. Pendapat tersebut menyatakan bahwa “pengambilan” ditafsirkan secara luas yaitu tidak dengan memindahkan tempat barang karena tangan terdakwa²¹.

Tindak pidana pencurian dimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif dan objektif ialah sebagai berikut :

- 1) Unsur Subjektif : dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
- 2) Unsur Objektif : barangsiapa, mengambil, sesuatu benda, sebagian atau sepenuhnya kepunyaan orang lain.

b. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga sanksi yang diterima bersifat lebih berat. Oleh karena itu pencurian diancam dengan hukuman maksimum yang lebih tinggi yaitu hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²¹ Soeharto R.M, 1991, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28.

(KUHP). Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Bunyi Pasal 363 KUHP ialah sebagai berikut :

- 1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun :
 - a) Pencurian ternak;
 - b) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang;
 - c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun. Dalam Pasal 365 KUHP :

- a) Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang bukti yang dicuri tetap tinggal ditangannya.
- b) Pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :
- i. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman atau jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - ii. Jika perbuatan itu dilakukan ,oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
 - iii. Jika yang bersalah telah masuk kedalam tempat melakukan kejahatan itu dengan membongkaratau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
 - iv. Jika perbuatan itu berakibat luka berat.
- c) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu berakibat matinya orang;

- d) Pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati, dan lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan lagi pula disertai dengan salah satu hal-hal yang disebutkan dalam huruf a) dan huruf b).

Unsur-unsur memberatkan yang diatur dalam pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Pencurian ternak di dalam pasal 363 ayat (1) angka 1 KUHP, unsur yang memberatkan ialah unsur ternak. Apakah yang dimaksud dengan ternak itu? Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP ternak diartikan hewan berkuku satu, hewan pemamah biak dan babi. Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu misalnya kuda, keledai dan lain sebagainya. Unsur ternak menjadi unsur pemberat dalam kejahatan pencurian, oleh karena dalam masyarakat Indonesia ternak merupakan harta kekayaan yang penting.
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat 1 angka 2 KUHP). Untuk berlakunya ketentuan Pasal 363 ayat 1 angka 2 ini tidak perlu barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi dapat juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana

tidak terjaga oleh pemiliknya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian harus saling berhubungan. Artinya, pencuri tersebut mempergunakan kesempatan adanya suatu bencana untuk melakukan kejahatan pencurian.

- 3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat 1 angka 3 KUHP). Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Istilah rumah diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Tempat kediaman didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang erbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahlkan termasuk pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang disediakan untuk kediaman. Unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, dimana tanda-tanda tersebut secara jelas membedakan tanag itu dengan tanah sekelilignya.

- 4) Pencurian yang dilakuakan dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 ayat 1 angka 4 KUHP). Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka secara bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama

yang mendahului tindak pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Dengan digunakannya kata dilakukan (*gepleegd*), bukan kata diadakan (*begaan*), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah tutut melakukan (*medeplegen*) dari Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama. Jadi Pasal 363 ayat 1 angka 4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan ada seorang pembantu (*medeplichtige*) dari Pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP.

- 5) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat 1 angka 5 KUHP). Pembongkaran (*braak*) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok dinding suatu rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang dibawah tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula selokan atau parit, yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang dengan demikian dianggap tertutup. Menurut Pasal 100 KUHP, arti anak kunci palsu diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apasaja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat.

Dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP unsur yang memberatkan adalah sebagai berikut :

- 1) Pencurian;
- 2) Didahului atau disertai atau diikuti;
- 3) Kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 4) Terhadap orang;
- 5) Dilakukan dengan maksud :
 - a) Mempersiapkan atau;
 - b) Memudahkan atau;
 - c) Dalam Hal tertangkap tangan;
 - d) Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain;
 - e) Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) angka 1 KUHP antara lain adalah :

- 1) Waktu malam;
- 2) Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 3) Dijalan umum;
- 4) Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) angka 2 KUHP antara lain adalah :

- 1) Dua orang atau lebih;
- 2) Bersama-sama.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) angka 3 KUHP antara lain adalah :

- 1) Didahului, disertai, atau diikuti;
- 2) Kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 3) Dengan maksud mempersiapkan;
- 4) Dengan cara membongkar, merusak, memanjat atau;
- 5) Menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) angka 4 KUHP adalah mengakibatkan luka berat. Pengertian luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP yaitu :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas, jabatan, atau pekerjaan pencahariannya;
- 3) Kehilangan salah satu panca indera;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP adalah :

- 1) Didahului, disertai atau diikuti;
- 2) Kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 3) Mengakibatkan kematian.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP adalah :

- 1) Mengakibatkan luka berat atau;
- 2) Kematian;
- 3) Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- 4) Dengan bersekutu;
- 5) Disertai salah satu hal dari unsur ayat (2) angka 1 dan angka 3.

C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan No. 7/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Wno.

1. Kasus Posisi

Putusan No.7/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Wno berawal dari perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO pertama kali dilakukan pada bulan Januari 2016 sekitar jam 24.00 WIB bertempat di rumah saksi GIYEM KARSO WIYARSO di Dusun Wungu Rejo, RT 03/RW 03, Desa Pengkol, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO bersama dengan saksi IRFAN LAZUARDI Bin CIPTO HARJONO (yang bersangkutan diajukan dalam berkas terpisah) masuk kedalam rumah saksi GIYEM KARSO WIYARSO dengan cara saksi IRFAN LAZUARDI mencongkel daun jendela dapur dengan menggunakan sendok makan yang dibawanya. Setelah jendela terbuka saksi IRFAN LAZUARDI masuk ke kamar saksi GIYEM KARSO WIYARSO dan mengambil 1 (satu) buah kuwali kemudian menyerahkan kepada Anak BAYU SAPUTRA yang sudah menunggu

diluar dengan memegang daun jendela. Kemudian mereka menjual kuwali kepada Pengepul Rongsok di daerah Sambipitu. Dari hasil penjualan tersebut Anak BAYU SAPUTRA menerima hasil penjualan sebesar Rp.65.000,- dan hasil penjualan tersebut dibagi bersama-sama dengan tukang Pengepul Rongsok tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO dan saksi IRFAN LAZUARDI mengakibatkan kerugian terhadap saksi GIYEM KARSO WIYARSO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Kejahatan yang kedua dilakukan pada akhir bulan Januari sekitar jam 18.00 WIB (setelah maghrib) bertempat di kios saksi NGATIRAH di Dusun Dungsuru, RT 006/RW 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. Anak BAYU SAPUTRA mengajak saksi IRFAN LAZUARDI mengambil 2 (dua) jerigen dengan masing-masing ukuran jerigen 5 (lima) liter yang berisi bensin milik saksi NGATIRAH. Kemudian mereka memasukkan 2 jerigen bensin tersebut kedalam tangki sepeda motor milik Anak BAYU SAPUTRA dan jerigen kosong tersebut disimpan di rumahnya.

Kejahatan yang ketiga dilakukan oleh Anak BAYU SAPUTRA di tempat yang sama dan dengan cara yang sama yaitu pada bulan Februari 2016 sekitar jam 23.00 WIB, bertempat dikios saksi NGATIRAH di Dusun Dungsuru, RT 006/RW 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. Anak BAYU SAPUTRA bersama dengan IRFAN LAZUARDI menggunakan 6 (enam) kunci gembok dengan berbagai macam ukuran untuk membuka gembok pintu kios bensin milik saksi NGATIRAH, setelah pintu kios terbuka kemudian Anak

BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO mengambil kembali bensin dengan ukuran liter yang lebih besar yaitu 30 (tiga puluh) liter yang kemudian dipidah ke jerigen yang dibawanya untuk disimpan dari rumahnya.

Total bensin yang diambil oleh Anak BAYU SAPUTRA yaitu sebanyak 130 (seratus tiga puluh) liter bensin, diawali pada akhir bulan Januari 2016 dan diakhiri sampai dengan pertengahan bulan Maret 2016 dengan kerugian sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perbuatan Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Wonosari dapat menuntut Abak sebagai berikut :

- a. Menyatakan Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah untuk tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah sendok makan;
2. 1 (satu) buah Jerigen Bensin warna putih ukuran 25L lengkap dengan tutup jerigen dengan warna hitam;
3. 1 (satu) buah jerigen Bensin warna coklat ukuran 5L;
4. 1 (satu) buah Unit SPM merk Honda GL 160D CW warna Hitam
No.Pol : AB-5815-TW, No.Ka : MH1KC12178K096201, No.Sin :
KC12E1095036;
5. 1 (satu) buah STNK SPM merk Honda GL 160D CW warna hitam,
No.Pol ; AB-5815-TW, No.Ka : MH1KC12178K096201, No.Sin :
KC12E1095036.

4. Putusan Hakim

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

- a. Menyatakan anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan;
- b. Menjatuhkan kepada anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- c. Memerintahkan anak tetap berada dalam tahanan;

- d. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yng telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e. Meneyapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah sendok makan;
 - 2) 1 (satu) buah Jerigen Bensin warna putih ukuran 25L lengkap dengan tutup jerigen dengan warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah jerigen Bensin warna coklat ukuran 5L;
 - 4) 1 (satu) buah Unit SPM merk Honda GL 160D CW warna Hitam
No.Pol : AB-5815-TW, No.Ka : MH1KC12178K096201, No.Sin : KC12E1095036;
 - 5) 1 (satu) buah STNK SPM merk Honda GL 160D CW warna hitam,
No.Pol ; AB-5815-TW, No.Ka : MH1KC12178K096201, No.Sin : KC12E1095036.
- f. Membebaskan kepada anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, oleh SUTIKNA, S.H, M.H, Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh DWI DJATMINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh EMBUN SUMUNARINGTYAS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Klas II Wonosari, dan Bapak-Ibu Kandung Anak.

5. Analisis

Putusan No 7/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Wno yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO menurut penulis dilakukan setelah hakim mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan non yuridis. Adapun faktor-faktor yuridis adalah :

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- b. Tuntutan JPU;
- c. Fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;
- d. Terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan JPU pada Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5.

Adapun dakwaan terhadap Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO yang diajukan oleh JPU adalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4. Ke-5. Dakwaan yang diajukan merupakan dakwaan tunggal karena tidak ada alternatif dakwaan lainnya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa jaksa harus benar-benar membuktikan apakah Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO benar-benar melakukan seperti yang didakwakan oleh JPU.

Dalam tuntutan, JPU mengajukan 2 (dua) tuntutan yaitu :

- a. Menyatakan Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan

dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah untuk tetap ditahan;

Menurut penulis, tuntutan JPU yang ada pada poin a itu salah, karena Pasal 65 ayat (1) adalah pasal yang mengatur tentang perbarengan (*Concursus Realis*) yang isinya secara lengkap berbunyi “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.“. Sedangkan tuntutan JPU yaitu percobaan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) yang secara lengkap berbunyi “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak sesuainya pelaksanaannya itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri“ maka maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Kesalahan seperti ini menurut penulis sangat fatal dan dapat diduga bahwa Jaksa Penuntut Umum menghendaki Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO di pidana ringan, karena menurut Pasal 53 ayat (2) KUHPidana maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

Jauh lebih berat apabila jaksa tidak keliru dan menerapkan perbarengan (*Concursus Realis*) dengan sistem absorpsi yang dipertajam²² terhadap Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO yang melakukan tiga tindak pidana yang

²² Barda Namwai Arif, 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 53

masing-masing diancam dengan pidana sejenis yaitu penjara, dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 dengan hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara.

Fakta ini membuktikan bahwa sinyalemen *Harian Kompas* (23/2/2018)²³ bahwa “Integritas Penegak Hukum Jadi Masalah” ada benarnya. Dikatakan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia stagnan karena skor indeks persepsi korupsi tahun 2017 sama dengan tahun sebelumnya, yaitu berada dalam angka 37 dalam skala 0-100 dengan 0 dipersepsikan paling korup dan 100 paling bersih. Dengan skor itu, Indonesia ada di urutan ke-69 dari 180 negara. Pada 2016, Indonesia ada di peringkat ke-90 dari 176 negara. Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2017 masih di bawah rata-rata global.

Berdasarkan data KPK, dari 2004-2017 ada 17 hakim dan 7 jaksa²⁴ ditangkap karena korupsi. Selain itu, 144 anggota parlemen, 69 wali kota/bupati, dan 18 gubernur diproses hukum. Ini yang membuat IPK stagnan, diantaranya korupsi yang terjadi di partai politik dan di jajaran penegak hukum. *Kompas* mengharapkan bahwa dalam pemberantasan korupsi dukungan politik dari pemerintah dan parlemen di Senayan sangat dibutuhkan. Kurangnya dukungan, baik dari eksekutif maupun legislatif, akan berakibat pada efektifitas pemberantasan korupsi. Apabila pemerintah dan parlemen mau bekerja sama dengan tidak lagi melakukan korupsi serta memperkuat aturan pemberantasan korupsi, peningkatan IPK Indonesia menjadi sesuatu yang mungkin.

²³ *Harian Kompas*, 23/02/2018, “Integritas Penegak Hukum Jadi Masalah”, hlm 1.

²⁴ *Ibid*, hlm 1 bersambung ke hlm 15.

Terkait kasus Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO tidak ada ancaman terberat, karena semua ancaman maksimal pidana yang dapat dijatuhkan adalah 7 (tujuh) tahun, apabila menggunakan rumus sistem absorpsi yang dipertajam ini maka hitungannya adalah 7 (tujuh) tahun ditambah dengan $(1/3 \times 7) = 2,3$ setelah dijumlahkan maka pidana yang akan diterima Anak adalah 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan.

Dalam perkara ini hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dengan pertimbangan bahwa terdakwa Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 dan tidak ada juntonya. Dengan demikian hakim sama sekali tidak mempertimbangkan juntonya. Patut diduga hakim mengabaikannya karena hakim menyadari bahwa tuntutan JPU keliru yaitu Pasal 65 ayat (1) tidak terkait dengan percobaan tetapi perbarengan. Mungkin juga hakim pura-pura tidak menyadari ada kesalahan dan mendiampkannya saja.

Sebagaimana terdapat dalam tuntutan JPU disebut junto Pasal 65 ayat (1), ini menurut penulis apakah hakim tidak teliti atau tidak tahu bahwa perbuatan Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO harus dihubungkan dengan junto Pasal 65 ayat (1) tersebut. Dalam kenyataan perbuatan Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO merupakan perbarengan, yaitu pertama dia melakukan mencuri kuwali yang menurut kesaksian GIYEM LARSO WIYARSO yang setara dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada kasus yang kedua dia melakukan tindakan mencuri bensin sebanyak 10 (sepuluh) liter milik saksi NGATIRAH. Yang ketiga Anak BAYU SAPUTRA melakukan tindakan mencuri

bensin milik saksi NGATIRAH sebanyak 30 (tiga puluh) liter dan berdasarkan saksi NGATIRAH dalam kurun waktu Januari 2016 – Maret 2016 bensin yang dicuri oleh Anak BAYU SAPUTRA sebanyak 130 (seratus tiga puluh) liter. BERARTI Anak BAYU melakukan pencurian diluar dua kali yang diuraikan diatas.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, dari keterangan para saksi bahwa Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO melakukan pencurian dengan perbarengan diawali pada bulan Januari 2016 sekira jam 24.00 WIB di rumah GIYEM KARSO WIYARSO di Dusun Wungu Rejo, RT 03 RW 03, Desa Pengkol, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul bersama dengan saksi IRFAN LAZUARDI yang masuk ke rumah saksi GIYEM KARSO WIYARSO dengan cara mencongkel daun jendela dapur dengan menggunakan sendok makan yang dibawanya, setelah jendela terbuka selanjutnya Anak BAYU SAPUTRA memegangi jendela dan saksi IRFAN LAZUARDI masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah kuwali tanpa izin dan sepengetahuan saksi GIYEM KARSO WIYARSO. Kemudian Anak BAYU SAPUTRA dan saksi IRFAN LAZUARDI menjual kuwali kepada Pengepul Rongsok di daerah Sambipitu sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan dibagi bersama dengan Pengepul Rongsok dan saksi IRFAN LAZUARDI.

Kemudian tindak pidana yang kedua dilakukan pada akhir bulan Januari 2016 sekira pukul 17.45 WIB untuk hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, Anak BAYU SAPUTRA bersama dengan saksi IRFAN LAZUARDI mengambil bensin dikios saksi NGATIRAH yang menjadi satu dengan tempat tinggalnya

tepatntya di Dusun Dungsuru, RT 006 RW 002, Desa Pilang Rejo, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. Anak BAYU SAPUTRA bersama dengan saksi IRFAN LAZUARDI mengambil 2 (dua) buah jerigen masing-masing ukuran 5 (lima) liter berisi bensin lalu memasukkan bensin tersebut kedalam tangki sepeda motor milik Anak BAYU SAPUTRA dan menyembunyikan 2 (dua) jerigen di rumahnya.

Perbuatan pidana selanjutnya dilakukan pada pertengahan bulan Februari 2016 sekira pukul 23.00 WIB, Anak BAYU SAPUTRA membawa 6 (enam) kunci gembok dengan berbagai macam ukuran dan membawa 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan ukuran 5 (lima) liter. Setelah sampai pada kios milik saksi NGATIRAH, Anak BAYU SAPUTRA mencoba membuka gembok pintu kios dengan kunci yang dibawanya dengan cara mencoba satu per satu kunci yang dibawanya untuk membuka pintu kios tersebut. Setelah pintu kios terbuka Anak BAYU SAPUTRA kemudian mengambil jerigen bensin ukuran 30 (tiga puluh) liter kemudian dituangkan kedalam jerigen yang dibawanya. Lalu mereka membawanya pulang kemudian disimpan di bawah meja dan dalam almari milik Anak BAYU SAPUTRA.

Perbuatan Anak BAYU SAPUTRA mengambil bensin di kios bensin milik saksi NGATIRAH dilakukan berulang kali dengan cara yang sama dan waktu yang hampir sama sekira pukul 24.00 WIB dengan total jumlah bensin yang di curi adalah 130 (seratus tiga puluh) liter dari akhir bulan Januari 2016 sampai dengan pertengahan bulan Maret 2016. Dengan kerugian yang dialami oleh saksi

NGATIRAH yakni sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dari uraian tersebut jelas sekali bahwa pencurian itu masuk dalam kategori perbarengan dengan pemberatan. Oleh karena itu meskipun JPU sengaja atau tidak sengaja mengalihkan ke percobaan, hakim seharusnya menenpatkan putusannya pada posisi perbarengan sehingga putusan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Kalau hakim berpola pikir demikian maka Anak BAYU SAPUTRA semestinya tidak hanya di pidana 7 bulan penjara melainkan 4 tahun 6 bulan yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari pidana bagi orang dewasa. Dikatakan demikian karena Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari pidana maksimal bagi orang dewasa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan terdakwa Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO terbukti secara sah dan menyakinkan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 yaitu :

a. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO

b. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain dengan maksud untuk dikusasi. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud dan juga benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis. Maksud dari seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik terdakwa, atau barang tersebut sebagian milik terdakwa dan sebagian milik orang lain. Dalam fakta yang terungkap di persidangan terdakwa terbukti mengambil 1 (satu) buah kuwali dan 130 (liter) bensin milik saksi GIYEM KARSO WIYARSO dan saksi NGATIRAH secara melawan hukum.

c. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan menguasai yaitu perbuatan atas suatu barang yang diambil dengan niat untuk memiliki atau dimiliki. Sedangkan maksud dari melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain. Dalam fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO mengambil kuwali dan bensin dengan maksud untuk dijual dan hasilnya untuk ia miliki secara melawan hukum.

d. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Bahwa yang dimaksud dengan malam hari ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Istilah rumah diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Pekarangan tertutup yang ada rumahnya dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dengan secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah di sekelilingnya. Dalam fakta yang terungkap di dalam peradilan perbuatan Anak BAYU SAPUTRA dan IRFAN LAZUARDI dalam melakukan tindak pidana keseluruhannya dilakukan sekira jam 23.00 WIB mengambil kuwali di rumah saksi GIYEM KARSO WIYARSO dan bensin di kios saksi NGATIRAH yang dimana semua lokasinya menjadi satu pekarangan dengan saksi GIYEM KARSO WIYARSO dan NGATIRAH tanpa sepengetahuan dan tanpa kehendak yang berhak.

e. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah perbuatan dilakukan secara bersama yang memiliki tujuan bersama. Dalam fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan nampak adanya kerjasama yang dilakukan oleh terdaka Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO dan saksi IRFAN LAZUARDI dengan cara saksi IRFAN LAZUARDI mencongkel jendela rumah saksi GIYEM KARSO WIYARJO menggunakan sendok makan, lalu Anak memegang jendela yang sudah terbuka dari luar sedangkan saksi IRFAN LAZUARDI mengambil kualik milik saksi GIYEM KARSO WIYARJO, kemudian

setelah mendapatkan kuwali mereka menjual dan hasil dari penjualan kuwali tersebut digunakan untuk keperluan mereka bersama.

- f. Yang untuk masuk ke tempat melaukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Bahwa yang dimaksud dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu adalah cara yang digunakan atau dilakukan untuk sampai pada barang yang diambil. Dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan Anak BAYU SAPUTRA dan saksi IRFAN LAZUARDI mengambil kuwali milik saksi GIYEM KARSO WIYARSO dengan cara mencongkel jendela kemudian masuk untuk mencuri kuwali tersebut. Sedangkan pada kejadian pencurian di kios bensin milik saksi NGATIRAH, Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO menggunakan anak kunci lain untuk membuka gembok kios bensin sehingga dapat diklarifikasikan menggunakan anak kunci palsu.

Dengan demikian semua unsur-unsur di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi maka Anak BAYU SAPUTRA haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

Sedangkan sebagai faktor non yuridis, yang menjadi dasar pertimbangan hakim diatur pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman yang secara lengkap berbunyi “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa“. Dalam perkara No 7/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Wno hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan berat ringannya pidana dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan adalah sebagai berikut :

c. Keadaan yang memberatkan :

- 1) Perbuatannya meresahkan masyarakat;
- 2) Beberapa kali melakukan pencurian.

d. Keadaan yang meringankan :

- 1) Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO mengakui perbuatannya;
- 2) Ibu kandung Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO berjanji akan lebih memberi perhatian dan pengawasan terhadap Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO.

Tampaknya putusan yang ringan ini dijatuhkan setelah hakim mempertimbangkan latar belakang keluarga Anak BAYU SAPUTRA yang orang tuanya sudah bercerai sehingga ibunya terpaksa merawat serta menafkahi Anak sebagai *single parent* dan hakim mempertimbangkan pula status ekonomi yang tergolong kurang mampu. Karena status ekonomi yang demikian, maka menurut penulis tidak mengherankan apabila Anak BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO terpaksa tidak melanjutkan sekolahnya sampai lulus SMP dan berhenti.